



P U T U S A N

Nomor: 19 /Pdt/2014/PT.Sultra

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LA ODE HIMU Bin LA ODE OWU, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Desa Talaga I, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, dalam hal ini disebut sebagai Pemanding semula sebagai penggugat ;

M e l a w a n :

1. LA ODE ZAMLI Alias LA BAHAYA, Umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Kamelanta, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, dalam hal ini disebut sebagai terbanding I semula tergugat I ;
2. Kementerian Kelautan & Perikanan Republik Indonesia Cq. Kementerian Kelautan & Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara Cq. Kementerian Kelautan & Perikanan Kabupaten Buton di Pasarwajo, dalam hal ini disebut sebagai terbanding II semula sebagai tergugat II ;



Pembanding/semula sebagai penggugat dalam hal ini telah memberikan surat kuasa khusus kepada LA SAMUDI, SH.MH Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Hayam Wuruk, Keluarahan Bone-Bone Kecamatan Batu Poaro, Kota Baubau dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 25 Maret 2013 dalam Register No. 13/SK/Pdt.G/2013/PN.PW .

Terbanding I/semula sebagai tergugat I dalam hal ini telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada KAMARUDDIN, SH.MH Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Erlangga No. 47 A Kota Baubau dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tertanggal 4 Juni 2013 dalam Register No. 17/SK/Pdt.G/2013/PN.PW.

Terbanding II/semula sebagai tergugat II dalam hal ini telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada :

1. LA AMIRI, SH.MH, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buton.
2. WA ODE ISRA, SH, Kasubag Dokumentasi dan Perpustakaan Hukum Setda Kabupaten Buton.
3. MUH. ATHAR.H, SH.MH, Plt. Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Buton.
4. LA ODE MUHAMMAD FITRAH, SH, Kasubag Tata Hukum dan Pengembangan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Buton.
5. JASMAL BAHARUDDIN, SH, Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Buton.

Untuk dan atas nama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara banding dan surat-surat yang berhubungan dengan banding tersebut ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.PW tanggal 2 Oktober 2013 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;-----

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 6.521 .000,- (enam juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 Oktober 2013 pembanding semula penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pasarwajo tertanggal 2 Oktober 2013 Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.PW untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa hukum terbanding I/tergugat I dan juga kepada kuasa hukum terbanding II/ tergugat II pada tanggal 9 Oktober 2013 ;



Membaca surat memori banding yang diajukan oleh pbanding/penggugat tertanggal 2 Nopember 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa terbanding I/tergugat I pada tanggal 11 Nopember 2013 dan kepada kuasa terbanding II/tergugat II pada tanggal 06 Nopember 2013 ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh terbanding I/tergugat I tertanggal 02 Januari 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa hukum pbanding/penggugat pada tanggal 13 Januari 2014 ;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo telah memberitahukan kepada kuasa hukum pbanding/penggugat pada tanggal 19 Desember 2013 dan kuasa hukum terbanding I/tergugat I pada tanggal 19 Desember 2013 juga kepada kuasa hukum terbanding II/tegugat II pada tanggal 23 Desember 2013 masing-masing untuk memeriksa atau mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding penggugat /pbanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan memperhatikan berita acara persidangan, keterangan para saksi dibawah sumpah, surat-surat bukti dan pertimbangan-pertimbangan hukum serta putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang dimohonkan banding ini ;



Menimbang, bahwa memori banding pbanding/penggugat pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam pertimbangan hukumnya ada kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan tidak sesuai dengan fakta dipersidangan yang mengakibatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut sangat merugikan pbanding/penggugat.

Oleh karena kesalahan-kesalahan dan kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya, maka kepada Ketua Pengadilan Tinggi / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili dalam tingkat banding; pbanding/penggugat mohon untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi para tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum para tergugat/terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul pada setiap tingkat pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum terbanding I/tergugat I dalam kontra memori banding pada pokoknya berisi bantahan sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tingkat pertama, telah mempertimbangkan secara tepat dan benar semua dalil-dalil pbanding/penggugat maupun dalil-dalil jawaban terbanding I/tergugat I berikut semua alat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo aquo telah tepat dan benar, maka terbanding I/tergugat I menerima putusan tersebut yang selanjutnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Majelis Hakim yang ditunjuk untuk mengadili permohonan banding tersebut mohon untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding dari pembanding/penggugat tersebut untuk seluruhnya ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.PW, tanggal 02 Oktober 2013 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum pembanding/penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara aquo pada kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan risalah banding tersebut diatas, dihubungkan dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat :

1. Bahwa keberatan-keberatan memori banding itu adalah ulangan belaka yang telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama ;
2. Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk perkara ini ;
3. bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 02 Oktober 2013 Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.PW yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembanding/penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 199 Rbg, pasal 204 Rbg, pasal 192 Rbg dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari pembanding/penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 02 Oktober 2013 Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.PW yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum pembanding/penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 21 April 2014 oleh kami SUTOYO, SH.M.Hum., selaku Ketua Majelis dengan RONIUS, SH, dan UNARDI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 05 Pebruari 2014 Nomor : 19/Pen.Pdt/2014/PT.SULTRA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh MUUMA Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,

tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasa hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1. RONIUS, SH.

SUTOYO, SH.M.Hum.

Ttd

2. UNARDI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

M U U M A

Rincian Biaya perkara :

- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Administrasi/Pemberkasan	Rp. 139.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk turunan sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Wakil Panitera

PARTONO, SH

NIP.19550324 198103 1 002